
Pelaksanaan Pengawasan Rutin Laporan Perkembangan Kegiatan *Coffee Shop* Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022

Adiccar Hutagalung^a, Ardiansah^b, Rachmad Oky Syaputra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: adiccarhtg@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ardiansah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rachmadoky02@gmail.com

Abstract

The problems of this research are: *First*, how is the implementation of routine supervision of coffee shop activity progress reports based on mayoral regulation number 78 of 2022? *Second*, what are the obstacles to the implementation of routine supervision of coffee shop activity progress reports based on mayoral regulation number 78 of 2022? *Third*, how are the efforts to complete the implementation of routine supervision of the progress report of coffee shop activities according to mayoral regulation number 78 of 2022? This research method is sociological. The purpose of this study is to explain the completion of the implementation of routine supervision of the progress report of coffee shop activities based on mayoral regulation number 78 of 2022, to find out the obstacles to the implementation of routine supervision of the progress report of coffee shop activities based on mayoral regulation number 78 of 2022, to find out the efforts to complete the implementation of routine supervision of the progress report of coffee shop activities based on mayoral regulation number 78 of 2022. The results of the study on the implementation of routine supervision of the progress report of coffee shop activities based on mayoral regulation number 78 of 2022 have not been implemented properly according to the regulations, both on the part of coffee shop business owners and the DPMPTSP who are less professional in carrying out their duties.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? *Kedua*, bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? *Ketiga*, bagaimana upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? Metode penelitian ini adalah sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022, untuk mengetahui upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 masih belum terlaksana dengan baik sesuai aturan tersebut baik pada pihak pemilik usaha *coffee shop* ataupun pihak DPMPTSP yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.

PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum yang dianut di Indonesia, berimplikasi pada peraturan yang tertulis yang dimanana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah dalam pasal 18 ayat (5) pasal tersebut berisikan Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk menjalankan peraturan tersebut yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya pada perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.¹

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dasar hukum tentang peraturan perizinan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kota Pekanbaru saat ini terdapat banyak pertumbuhan usaha *Coffee Shop* di kota Pekanbaru terutama di kecamatan sail dengan keberagaman gaya konsep interior yang berbeda-beda untuk menarik pengunjung minuman kopi dan makanan yang bervariasi memiliki ciri khas di setiap tempat usaha *coffee shop*, pertumbuhan usaha *Coffee Shop* sangat diminati oleh penduduk di Pekanbaru terutama pada kaum Gen Z, sehingga usaha *coffee shop* sangat berkembang dan eksis dalam era ini. Dengan adanya peningkatan jumlah usaha *coffee shop* saat ini, sehingga semakin bertambah para pengusaha ingin membuka lapangan usaha *coffee shop*, maka dari pada itu harus memiliki izin usaha dari pemerintah daerah.

Izin ialah instrumen yang dipakai dalam hukum administrasi, yang dipakai penguasa buat mengatur aksi laris masyarakat Negeri, izin sangat berarti untuk masyarakat Negeri supaya menemukan pengesahan dari penguasa serta memiliki daya hukum.³ Izin digunakan sebagai alat untuk memengaruhi hubungan dengan warga sehingga mereka ingin mengikuti metode

¹ Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016), hlm. 1.

² Undang-undang (uu) Nomor 23 tahun 2014.

³ Tampan Abner, *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 37, 2016.

yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga rencana *coffee shop* dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah indonesia mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya kantor/dinas pelayanan perizin terpadu satu pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/ badan/ dinas saja.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah. Sehingga dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang sering disebut DPMPTSP dimana sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Sebagai pusat ibu kota provinsi riau, pekanbaru memiliki potensi yang cukup besar sebagai pusat kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tentunya berbagai layanan publik yang diselenggarakan di kota pekanbaru akan menjadi tolak ukur bagi pelayanan publik di kota/kabupaten di provinsi riau.

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha sendiri belum pernah melapor ke DPMPTSP dan DPMPTSP sendiri belum pernah melakukan laporan perkembangan usaha. Terbukti dengan adanya laporan dari sekitar masyarakat kecamatan sail kota Pekanbaru bahwa terdapat beberapa usaha *coffee shop* lokasi kecamatan sail berdiri tanpa adanya izin dari pemerintah setempat. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan sekitar kecamatan sail kota pekanbaru, contohnya dikarenakan parkir *coffee shop* sangat tidak memadai, sehingga konsumen *coffee shop* parkir kendaraan disembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan jalan dan penutupan jam kerja *coffee shop* yang tidak efisien sampai larut malam.

Adanya laporan beberapa pelaku usaha *coffee shop* menyatakan tidak mengerti akan cara pendaftaran izin dikarenakan sangat rumit dalam melengkapi administrasinya dan waktu pembuatan izin usaha sangat lama dan keuntungan yang dimiliki dari usaha tidaklah banyak dengan adanya saingan *coffee shop* lainnya, serta DPMPTSP tidak pernah memberikan sosialisasi terkait tata cara perizinan usaha yang datang berkunjung ke *coffee shop*.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Pasal 19, seharusnya pelaku usaha *coffee shop* melaporkan usahanya terlebih dahulu ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Adapun jenis pengawasan DPMPTSP terdiri dari: 1) *pengawasan rutin yang meliputi laporan pelaku usaha; dan inspeksi lapangan*, 2) *pengawasan insidental*.

Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a angka 2, disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Pasal 20 Ayat 2, laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan kepada DPMPTSP.

PELAKSANAAN PENGAWASAN RUTIN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN *COFFEE SHOP* BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2022

Pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 yaitu dengan memperberat ancaman hukum serta sanksi kepada pelaku usaha dilakukan dengan adanya sidak, pelaku usaha menjadi sadar hukum akan peraturan. Pelaksanaan pengawasan rutin juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kegiatan yang tidak berhadapan langsung dengan para pelaku usaha *coffee shop*. Pelaksanaan pengawasan rutin secara tidak langsung dalam bentuk video informatif yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.

Pelaksanaan pengawasan rutin sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya pengawasan lapangan langsung yang dilakukan oleh pihak BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru. Bagi pelaku usaha yang belum melaporkan izin usahanya akan dikenakan sanksi administrasi, sehingga pelaku usaha wajib mendaftarkan segera izin

usahnya. Apabila *coffee shop* tidak memiliki izin usaha dan tidak membayar pajak, maka *coffee shop* sendiri harus ditutup. Namun, untuk pihak DPMPTSP sendiri belum pernah didengar turun kelapangan langsung untuk menjalankan tugasnya.

HAMBATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN RUTIN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN *COFFEE SHOP* BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2022

Hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 sering terjadi dikarenakan tidak mengetahui prosedur dari DPMPTSP dan dilaksanakan sering tanpa adanya surat tugas dari pihak terkait, kurangnya rasa kesadaran diri para pelaku usaha untuk meminta informasi terkait izin usaha ke DPMPTSP Kota Pekanbaru, kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha, para pelaku usaha sering menghiraukan imbauan yang sudah dilaksanakan ke lapangan dengan alasan pemilik usaha tidak ditempat dan sibuk dan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha tidak sesuai dengan penghasilan usaha yang baru merintis.

UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN RUTIN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN *COFFEE SHOP* BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2022

Upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan bagi para pelaksana rutin dari pihak DPMPTSP jika ditemukan melanggar aturan akan diberikan sanksi bahkan pemecatan secara langsung dari atasan, berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 pasal 20 ayat 2 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha pemerintah atau satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang diberikan kewenangan dalam undang-undang harus rutin melakukan sosialisasi penyuluhan terhadap peraturan dan larangannya.

Memberikan sanksi hukum terhadap anggota DPMPTSP yang lalai saat sidak lapangan serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang sengaja menghiraukan himbauan dari DPMPTSP, dan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara sengaja berarti pelaku usaha memang tidak mempunyai niat/itikad tidak baik dan pantas untuk mendapat sanksi yang setimpal dengan cara usaha *coffee shop* akan ditutup saat itu juga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 yaitu dengan memperberat ancaman hukum serta sanksi kepada pelaku usaha dilakukan dengan adanya sidak, pelaku usaha menjadi sadar hukum akan peraturan. Pelaksanaan pengawasan rutin juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kegiatan yang tidak berhadapan langsung dengan para pelaku usaha *coffee shop*. Pelaksanaan pengawasan rutin secara tidak langsung dalam bentuk video informatif yang disebarakan melalui berbagai media sosial akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.

Pelaksanaan pengawasan rutin sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya pengawasan lapangan langsung yang dilakukan oleh pihak BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru. Bagi pelaku usaha yang belum melaporkan izin usahanya akan dikenakan sanksi administrasi, sehingga pelaku usaha wajib mendaftarkan segera izin usahanya. Apabila *coffee shop* tidak memiliki izin usaha dan tidak membayar pajak, maka *coffee shop* sendiri harus ditutup. Namun, untuk pihak DPMPTSP sendiri belum pernah didengar turun kelapangan langsung untuk menjalankan tugasnya.

Hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 sering terjadi dikarenakan tidak mengetahui prosedur dari DPMPTSP dan dilaksanakan sering tanpa adanya surat tugas dari pihak terkait, kurangnya rasa kesadaran diri para pelaku usaha untuk meminta informasi terkait izin usaha ke DPMPTSP Kota Pekanbaru, kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha, para pelaku usaha sering menghiraukan imbauan yang sudah dilaksanakan ke lapangan dengan alasan pemilik usaha tidak ditempat dan sibuk dan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha tidak sesuai dengan penghasilan usaha yang baru merintis.

Upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan *coffee shop* berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan bagi para pelaksana rutin dari pihak DPMPTSP jika ditemukan melanggar aturan akan diberikan sanksi bahkan pemecatan secara langsung dari atasan, berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 pasal 20 ayat 2 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha pemerintah atau satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

yang diberikan kewenangan dalam undang-undang harus rutin melakukan sosialisasi penyuluhan terhadap peraturan dan larangannya.

Memberikan sanksi hukum terhadap anggota DPMPTSP yang lalai saat sidang lapangan serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang sengaja menghiraukan himbauan dari DPMPTSP, dan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara sengaja berarti pelaku usaha memang tidak mempunyai niat/itikad tidak baik dan pantas untuk mendapat sanksi yang setimpal dengan cara usaha *coffee shop* akan ditutup saat itu juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016.
- Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- CST Kansil, Christine dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Tampan Abner, *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 37, 2016.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022.